

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moral merupakan kaidah norma yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial, sehingga bertujuan untuk mengukur standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya di mana individu tinggal (Thalib, 2010: 57). Moral berkembang sejajar dengan tingkat kecerdasan seseorang. Hal tersebut didasarkan pada urutan perubahan dan perkembangan kognitif.

Perkembangan kognitif memiliki hubungan erat dengan perkembangan moral seseorang (Thalib, 2010: 58), karena perkembangan penalaran moral mengakibatkan perubahan kualitas pada kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi isu moral melalui caranya sendiri dan berupaya untuk menentukan tingkah laku moral. Shaffer dalam Thalib (2010: 59) mengungkapkan bahwa sesuatu yang menyangkut kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain disebut sebagai moral.

Uraian di atas menjelaskan bahwa moral berkembang sesuai dengan pengalaman individu yang menyangkut dua dimensi yaitu dimensi interpersonal dan dimensi intrapersonal. Dimensi intrapersonal meliputi pemikiran, persepsi, dan latar belakang kehidupan setiap individu, sedangkan lingkungan, teman sebaya, dan budaya merupakan dimensi interpersonal. Kedua dimensi tersebut berperan aktif pada setiap individu dan akan menentukan arah terhadap moral.

moral merupakan hal yang dipelajari dalam kehidupan, sehingga moral akan baik bila diajarkan dengan baik, begitu sebaliknya untuk moral yang buruk. Penelitian ini fokus pada moral klien anak di Balai Pemasarakatan kelas I Semarang. Klien anak pemasarakatan yang dimaksud di sini adalah usia 12 tahun sampai di bawah 18 tahun. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan, anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU RI, tahun 2003 No. 23 psl 1 ayat 1).

Dalam sudut pandang teori psikologi, menurut Hurlock (1981: 206) remaja adalah yang berada pada usia 12-18 tahun. Monks, dkk (2000) memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun. Menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 2003: 23) usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun. Berdasarkan batasan-batasan yang diberikan para ahli, bisa dilihat bahwa mulainya masa remaja relatif sama, tetapi berakhirnya masa remaja sangat bervariasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis akan lebih fokus pada remaja usia 12-18 tahun. Bahwa pada fase ini remaja merupakan seseorang yang sedang berkembang menuju kematangan dan kedewasaan diri (Ridwan, 2008: 124), sehingga perlu adanya pembekalan tentang moral yang baik. Remaja merupakan makhluk yang masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya (Hastuti, 2012: 7).

Pada umumnya, orang tua mengharapkan anak-anaknya khususnya remaja tumbuh menjadi seseorang yang memiliki moralitas yang kuat dalam berhubungan dengan orang lain agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang dari adat istiadat maupun norma agama. Namun kenyataannya banyak remaja yang berjalan tidak sesuai dengan harapan orang tuanya, yaitu remaja mudah terjerumus dalam tindakan-tindakan yang menyimpang, bahkan masuk dalam tindakan kriminalitas. Komisi Nasional Anak mencatat adanya peningkatan kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Jika pada tahun 2013 terdapat 730 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kriminal anak. Angka tersebut meningkat pada tahun 2014 menjadi 1.851 kasus. Pada tahun 2013 sebanyak 16% pelaku kriminalitas berusia di bawah 14 tahun. Sedang pada tahun 2014 meningkat sebanyak 26% (http://m.gresnews.com/berita/sosial/2014_kasus_kriminalitas_anak diakses 26 Desember 2015 pukul 21.00). Hal tersebut karena kuatnya pengaruh lingkungan dan media yang banyak memberikan dampak negatif.

Realita tersebut menggugah peneliti untuk meneliti lebih jauh terhadap moral khususnya bagi remaja. Hasan (2006: 263) menjelaskan bahwa

perkembangan moral yang buruk akan berdampak pada kepribadian seseorang seperti; berbohong, mencuri, tindakan kriminal atau merusak, dan lain sebagainya.

Teori moral biasanya fokus pada penalaran moral, bagaimana melakukan penilaian tentang apakah suatu hal benar atau salah. Anak-anak berkembang menjadi kurang bergantung pada hadiah dan hukuman dari luar dan lebih bergantung pada suatu rasa pribadi tentang benar dan salah. Hal tersebut dianggap mencerminkan internalisasi mereka atas kode moral masyarakat (Upton, 2012: 175).

Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang merupakan suatu lembaga Pemasyarakatan yang menangani anak yang bermasalah, terutama anak yang berhadapan dengan hukum atau yang mengalami masalah kelakuan. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, diatur tentang hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak atau proses pengadilan anak yang mana harus dibedakan dengan orang dewasa. Perbedaan perlakuan tersebut, didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak tersebut ([www. hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). *UU RI No.3 tahun 1997/26-02-2015*. Diunduh tgl 2 februari 2016/ 10.05 wib). Menanggapi hal tersebut, maka Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang dalam meningkatkan moral klien anak pemasyarakatan ke arah yang lebih baik adalah dengan bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam di sini diharapkan mampu meningkatkan moral klien anak pemasyarakatan dengan baik.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Semarang berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (wawancara dengan Ka. Sie.Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas I Semarang 16/10/2015 pukul 10:19).

Berdasarkan data yang didapat dari notulen Ka.Sie. Bimbingan klien anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dari tahun 2014 sampai 2015 diperoleh data sebanyak 363 kasus yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Kasus yang paling banyak adalah kasus pencurian dan kasus pengeroyokan, sisanya kasus pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, lakalantas, pembunuhan, dan perkelahian yang menyebabkan kematian (Catatan Notulen Ka.Sie. Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas I Semarang pada wawancara 16/10/2015 pukul 10:10).

Berdasarkan data di atas, maka kondisi moral anak-anak sangat memprihatinkan di zaman modern ini, sehingga kondisi tersebut memerlukan ketegasan dari pemerintah untuk menanganai masalah moral anak khususnya remaja. Untuk itu penting bagi kepala dan jajaran Bapas Kelas I Semarang dalam memberikan pendampingan berupa bimbingan dan konseling Islam yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan remaja atau klien anak pemasyarakatan agar bisa memecahkan permasalahannya dengan mudah.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal adalah sebagai berikut:

1. Dikembalikan ke orang tua/wali/orang tua asuh;
2. Diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
3. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal tersebut maksimal adalah 10 tahun. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal yang dijatuhi pidana penjara maksimal 2 tahun, dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan pidana bersyarat. Selama melakukan pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak nakal dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak nakal itu melaksanakan syarat yang telah ditentukan. Anak yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.

Secara umum Bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli. Tujuannya agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat (Salahudin, 2010: 16).

Bimbingan konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama, yang dilakukan dengan cara mengembangkan potensi akal pikirannya, kepribadiannya, keimanan dan keyakinannya sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Adz-Dzakiy, 2001: 137).

Berdasarkan pengertian antara bimbingan dan konseling secara umum dengan bimbingan konseling Islam tidak jauh berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni membantu klien dalam memahami dirinya dalam menghadapi permasalahannya.

Sebagaimana hakekat tujuan diselenggarakannya bimbingan dan konseling adalah adanya perubahan sikap dan perilaku (Nana Syaodih S: 2005), maka dalam bimbingan konseling Islam perubahan sikap dan perilaku menjadi fokus perhatian. Dengan bantuan dari layanan bimbingan konseling Islam diharapkan klien akan menjadi seorang yang berilmu dan juga

berakhlak mulia. Hal ini tidak terlepas dari apa yang sudah diteladankan oleh nabi Muhammad SAW dalam berperilaku. Dalam salah satu haditsnya bahwa beliau diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (HR. Bukhari)

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang **peranan bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan moral klien anak di balai pemasyarakatan kelas I Semarang**. Mengingat Balai Pemasyarakatan Semarang sebagai lembaga yang mengampu perkembangan klien pemasyarakatan, khususnya dalam hal ini klien anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana moral klien anak di balai pemasyarakatan kelas I Semarang?
2. Bagaimana peranan bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan moral klien anak di balai pemasyarakatan kelas I Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui moral klien anak Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang
2. Untuk mengetahui peranan bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan moral klien anak di Balai Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh secara teoretis maupun praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, terutama dalam bidang dakwah dan bimbingan konseling Islam dan diharapkan dapat memberikan bimbingannya kepada para klien anak pemasyarakatan supaya mereka bisa meningkatkan moral yang ada pada diri klien anak tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan petugas dalam melaksanakan bimbingan dan konseling

Islam bagi klien anak pemasyarakatan di balai pemasyarakatan kelas I Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang secara tematis ada kesesuaian atau kemiripan dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi karya ilmiah yang sudah diteliti oleh pihak lain. Peneliti mengajukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian Musrifah tahun 2007 dengan judul *“Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Implikasinya terhadap Moral Remaja Perguruan Pencak Silat Budi Suci Mandiri Sijeruk Kendal”*. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan mental di Perguruan Pencak Silat Budi Suci Mandiri (BSM) sangat tepat, karena materi yang diberikan mencakup akidah, syari’ah dan akhlak, sehingga memperkuat keimanan para anggota BSM. Implikasi pembinaan mental terhadap moral remaja di Perguruan Pencak Silat BSM juga mampu menanggulangi dekadensi moral para anggota BSM.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Psikologi dakwah. Sementara analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan deskriptif yaitu analisis dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena yang terjadi secara faktual. Penelitian ini menjadikan peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai variable moral, dikarenakan moral sangat penting bagi kehidupan setiap individu.

Kedua, penelitian Pramono Indra tahun 2011 dengan judul *Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di Bapas Semarang)*. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa peran yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang sesuai Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan, program dan kegiatan bimbingan yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan dibagi dalam bimbingan perorangan dan bimbingan kelompok.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Penelitian ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai variabel bimbingan dan konseling Islam yang ada di bapas, dikarenakan bimbingan merupakan suatu kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh setiap individu dalam mencapai tujuan hidupnya.

Ketiga, penelitian Abdul Khalim tahun 2007 dengan judul *Perkembangan Moral Santri di Pondok Pesantren Al Islah Mangkang Kulon Kec. Tugu Semarang*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan moral santri terjadi karena adanya peralihan penting dari A “kesadaran harus A” menuju ke kesadaran A “wajib A”, artinya sanksi eksternal menyerah pada sanksi internal. Pengalaman larangan takut memudar berganti dengan pengalaman pilihan, harga diri, dan wajib. Kebiasaan taat diganti dengan skema nilai-nilai yang memberi arah kepada prilaku.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan cross-sectional atau pendekatan silang. Adapun teknis analisis menggunakan teknik induktif. Penelitian ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai variabel moral, dikarenakan moral menentukan hubungan dalam sosial kehidupan.

Keempat, penelitian Anis Fitriyah & Faizah Noer Laila tahun 2013, diambil dari jurnal penelitian dengan judul *Pengaruh Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Peningkatan Moral Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam terhadap peningkatan moral anak jalanan di sanggar alang-alang Surabaya dilakukan dengan dua bentuk, yaitu individu dan kelompok, sedangkan hasil dari 0,275 tersebut maka tidak ada pengaruh bimbingan dan konseling Islam terhadap peningkatan moral anak jalanan di Sanggar alang-alang Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Adapun teknis analisis menggunakan analisis prodak

moment untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bimbingan dan konseling Islam terhadap peningkatan moral tersebut. Penelitian ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peranan bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan moral klien anak pemasyarakatan.

Beberapa tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian Musrifah fokus pada pembinaan mental dan penerapannya terhadap moral remaja, penelitian Abdul khalim membahas tentang pembinaan mental dampak terhadap moral santri, penelitian Pramono Indra fokus pada peran bapas Semarang dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan, penelitian Anis Fitriyah & Faizah Noer Laila fokus pada pengaruh bimbingan dan konseling Islam terhadap moral anak jalanan di sanggar alang-alang surabaya.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengusung tema tentang peranan bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan moral klien anak di balai pemasyarakatan kelas I Semarang, sehingga peneliti menemukan teori bahwa meningkatkan moral klien anak di balai pemasyarakatan dapat dilakukan melalui bimbingan dan konseling Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2013: 6). Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012: 15).

Deskripsi adalah bentuk pernyataan yang memuat pengetahuan ilmiah, bercorak deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai bentuk, susunan, peranan, dan hal-hal yang terperinci. Disebut penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada hubungan penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisa terhadap

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 1998: 5)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena data-data yang disajikan berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan peranan bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan moral klien anak di Balai Pemasarakatan kelas I Semarang.

2. Sumber Data

Sebagai sumber data penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari lapangan (*field research*). Data lapangan untuk menggambarkan proses bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan moral klien anak di balai pemsarakatan kelas I Semarang.

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung (Subagiyo, 2004: 87), sumber data primer adalah pembimbing atau konselor Islam balai pemsarakatan kelas I, pembimbing kemasyarakatan (PK) balai pemsarakatan kelas I Semarang, klien anak balai pemsarakatan kelas I Semarang yang peneliti fokuskan pada beberapa kriteria, yaitu; usia dan kasus. Dalam penelitian ini kriteria usia dimulai dari usia 12 tahun sampai di bawah 18 tahun. Sedangkan dari kriteria kasus peneliti memfokuskan pada kasus pencurian. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pembimbing Islam bapas kelas I Semarang, klien anak bapas kelas I Semarang dan pembimbing kemasyarakatan (PK) bapas kelas I Semarang.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Azwar, 2002: 91). Data sekunder penelitian dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi/data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, dalam hal ini oleh buku-buku, jurnal, tesis, hasil penelitian sebelumnya, koran, catatan notulen bapas yang berkaitan dengan moral klien anak di balai pemsarakatan kelas I Semarang dan pengurus balai pemsarakatan kelas I Semarang.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis yang sesuai dengan fenomena-fenomena lingkungan yang diteliti (Sukandana, 1992: 127), serta mengadakan pertimbangan-pertimbangan sehingga menemukan hasil dan penilaian yang tepat (Arikunto, 1998: 234). Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung oleh penulis ke balai pemasyarakatan kelas I Semarang guna mengetahui kondisi dan situasi obyek, sehingga mendapatkan data-data yang valid. Sedangkan observasi yang penulis lakukan adalah dengan *non-participant observation*, yaitu peneliti mengamati dan tidak ikut ambil bagian secara langsung dalam situasi yang ditelitinya (Salahudin, 2010: 73).

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*), yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002: 135). Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Dalam menerapkan teknik ini, peneliti melakukan wawancara dengan petugas pembimbing/konselor Islam bapas kelas I Semarang, klien anak di bapas kelas I Semarang, pembimbing kemasyarakatan (PK) bapas kelas I Semarang, dan pengurus balai pemasyarakatan kelas I Semarang.

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman dan Akbar, 2000: 73). Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang diperoleh melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan proses bimbingan dan konseling Islam bagi klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

4. Analisis Data

Adapun analisis yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penyelidikan yang kritis terhadap status kelompok manusia, obyek, *self* kondisi suatu sistem pemikiran atau kilas peristiwa untuk membuat paparan, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat tentang fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nasir, 1985: 55).

Aktifitas dalam analisis data kualitatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013: 334). Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2013: 335).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2013: 336). Peneliti berusaha mereduksi data dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan penelitian peneliti seperti; memfokuskan pada klien pemasyarakatan anak, perkembangan moral, pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam. Setelah data direduksi peneliti berusaha menyajikan data dalam bentuk uraian singkat (data *display*). Setelah data disajikan peneliti berusaha mengambil kesimpulan dari data yang telah ada (*conclusion*) dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-buktinya, namun bila kesimpulan yang didapat didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2013: 343).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama yakni: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal meliputi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berisikan; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II kerangka teori, bab ini berisikan; pengertian bimbingan dan konseling Islam, Dasar-dasar bimbingan dan konseling Islam, tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling Islam, metode bimbingan dan konseling Islam, pengertian moral, tahapan-tahapan perkembangan moral, aspek moral, faktor yang mempengaruhi moral,

Bab III gambaran umum obyek dan hasil penelitian, terdiri dari; sejarah dan latar belakang berdiri, Visi, Misi, dan Motto, Struktur organisasi, Program kegiatan dan tujuan, sarana dan prasarana di balai pemasyarakatan kelas I Semarang. Hasil penelitian terdiri dari; gambaran moral klien anak, dan peranan bimbingan dan konseling Islam.

Bab IV temuan penelitian dan analisis data, yakni; analisis mengenai moral klien anak di balai pemasyarakatan kelas I Semarang dan analisis peranan bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan moral klien anak di balai pemasyarakatan kelas I Semarang, termasuk menjelaskan faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan moral klien anak di balai pemasyarakatan kelas I Semarang.

Bab V penutup, bab ini terdiri dari; kesimpulan, saran, dan penutup.